LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 2

SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf *a*, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 06 Seri E):
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagiaman telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);

- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri A).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

BAB II PERHITUNGAN APBD

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. 44.568.085.774 2) Pengeluaran Rp. 1.531.184.939,40

Surplus Rp. 43.036.900.834,60 Rp. 40.472.086.492,63

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 19.263.192.201,14 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 522.407.542.033 Rp. 541.670.734.234,14 Selisih lebih Rp. (19.263.192.201,14)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 20.445.510.881,20. dengan rincian sebagai berikut :

(3) Selisih anggaran dengan realisasi lebih sejumlah Rp. 39.708.703.082,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan b. Realisasi Rp. 42.273.517.424,33 Rp. 2.564.814.341,97 Selisih lebih Rp. 39.708.703.082,36 (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 763.383.410,60. dengan rincian sebagai berikut :

a.	Penerimaan : 1) Setelah Perubahan 2) Realisasi	Rp.	44.568.085.774 44.568.085.774
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	-
b.	Pengeluaran : 1) Setelah Perubahan 2) Realisasi	Rp.	2.294.568.350 1.531.184.939,40

Selisih lebih Rp.

Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp.	1.401.618.954.676,27
b.	Jumlah Utang	Rp.	4.685.548.182
C	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.396.933.406.494,27

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 39.707.245.871,96., dengan rincian sebagai berikut :

a.	Saldo	Kas	01	Januari	Rp.	44.563.165.680,33
	2003					
				and the same	D	FAA CTE CEA 227 OA

b. Jumlah penerimaan kas Rp. 541.675.654.327,84

Rp. 586.238.820.008,17

763.383.410,60

c. Jumlah pengeluaran kas Rp. 546.531.574.136,21

d. Saldo Kas 31 per Desember 2003 Rp. 39.707.245.871,96

Pasal 5

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
 Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
 Lampiran III : Laporan Aliran Kas
 Lampiran IV : Neraca Daerah

(2) Lampiran – lampiran sebagaimana ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi pada tanggal 30 April 2004

WALIKOTA BEKASI

ttd / cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal: 30 April 2004

Sekretaris Daerah

Machmud A. Barmawi Pembina Utama Muda Nip. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR : 2 SERI : A